



**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 8/Pidsus/2014 jo
PENGADILAN TINGGI NO. 296/Pid Sus/2014/PT Smg jo MAHKAMAH
AGUNG NO. 1416 K/Pid/2015)**

Bryan Roberto Mahulae *, Pujiyono, AM. Endah Sri
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : bryanmahulae@gmail.com

Abstrak

Dewasa ini di Indonesia marak kejahatan eksploitasi terhadap anak, baik itu yang dieksploitasi dengan berjualan, memanfaatkan tenaga, memeras, mengemis, hingga melacur atau eksploitasi seksual yang dilakukan oleh orangtua sendiri maupun oknum atau pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada hakekatnya anak adalah suatu masa pertumbuhan manusia dimana pada masa ini anak menyerap segala hal baik informasi, tindakan, kebiasaan dan karakter dari lingkungan sekitarnya yang tentu saja ini menjadi sangat rentan bagi anak itu sendiri, oleh karena itu Anak membutuhkan suatu perlindungan.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Eksploitasi Anak

Abstract

Today in Indonesia rampant exploitation crimes against children, whether it is exploited by selling, harness, squeeze, to beg, to prostitution or sexual exploitation committed by their own parents or persons or parties who are not responsible. In essence the child is a human growth period where at this time the child absorbs everything good information, actions, habits and character of the surrounding neighborhood which of course is highly vulnerable to the children themselves, therefore a child requires protection.

Keywords : Child Protection , Child Exploitation

I. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya seluruh manusia perlu mendapatkan perlindungan, begitu juga seorang anak. Pada abad pertengahan, bangsa Yunani mendeskripsikan bahwa anak adalah miniatur orang dewasa. Anak yang adalah bagian dari generasi muda sebagai, salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai sifat

khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, yang memiliki peran strategis dan mempunyai sifat khusus, memerlukan pembinaan yang memiliki peran strategis dan mempunyai sifat khusus, memerlukan pembinaan yang memiliki peran strategis dan mempunyai sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,



mental, dan sosial secara seimbang.¹ Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anak memiliki hak-hak sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, bangsa Indonesia dihadapkan dengan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak yang menjadi fenomena global dan merupakan suatu kejahatan yang memberikan dampak buruk hampir diseluruh belahan dunia terutama terhadap anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Bagaimana perlindungan anak di suatu negara menentukan anak-anak atau generasi di negara tersebut.

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa

mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Anak seyogyanya harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, karena di masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa.

Masa tumbuh kembang anak merupakan suatu hal yang sangat menentukan bagi anak itu sendiri karena dalam masa pertumbuhan anak membutuhkan berbagai macam kebutuhan, perlindungan dan pemenuhan hidupnya. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Kesempatan tersebut tentunya harus dijamin pemenuhannya, yang dimana kesempatan tersebut adalah hak bagi anak. Hak anak ini sangat rentan dalam kehidupan sehari-hari disalahgunakan oleh berbagai pihak di lingkungannya karena sebagai cerminan masa depan, aset keluarga,

¹ Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang berhadapan dengan hukum*, (Serial Online September 16, 2009) halaman 28.

agama, bangsa, negara dan merupakan generasi penerus di masa yang akan datang anak membutuhkan segala pendidikan terbaik, jaminan akan pengajaran dan perlindungan yang tepat. Anak yang hakikatnya bertumbuh secara fisik mental dan sosialnya, membutuhkan perlindungan.

Perlindungan anak merupakan usaha atau kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan secara fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. pertumbuhan secara fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Bagaimana perlindungan anak di suatu negara menentukan anak-anak atau generasi di negara tersebut.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on

the Rights of the Child) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1989 yang mengatur berbagai perosalan perlindungan anak yaitu mengenai berbagai perlindungan yang dibutuhkan dalam menanggulangi ancaman bagi kepentingan atau hak anak, yang dimana Konvensi Hak Anak ini diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Dimana prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut diawali atau dimulai di dalam keluarga. Orangtua haruslah orang yang menjaga prinsip-prinsip tersebut. Karena masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan

Dewasa ini tidak jarang orangtua melupakan hal tersebut dan mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan anak seperti yang telah

disebutkan di atas. Mulai dari penelantaran hingga eksploitasi anak. Eksploitasi anak sendiri merupakan kejahatan yang kini marak menimpa anak-anak saat ini. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengklasifikasikan Eksploitasi menjadi dua, Eksploitasi ekonomi dan atau Eksploitasi seksual. Kita pasti masih mengingat kasus mengenai pekerja anak yang dieksploitasi di daerah Lebak, Sepatan Kab. Tangerang, Syekh Puji dan gadis dibawah umur Ulfa, serta secara kasat mata pun mampu melihat bahwa eksploitasi anak tersebut ada di tengah-tengah kehidupan kita, dimana saat ini penjual Koran dan pengemis yang terdapat di simpang-simpang Traffic Line ialah anak-anak. Kasus eksploitasi anak yang baru saja diungkap oleh Polda Metro Jaya yang dimana anak jalanan diperalat oleh sejumlah oknum untuk mengemis, mengamen, serta menjadi joki 3 in 1, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi oknum tersebut.

Anak yang berhak mendapatkan pendidikan sebagai kebutuhannya tentu akan terganggu waktu belajarnya, juga akan terjadi perilaku yang menyimpang terhadap anak tersebut. Hal ini tentu ditengarai karena kepentingan para pihak yang dijalankan oleh anak secara terpaksa. Serta dalam hal kasih sayang anak pun akan memiliki kekurangannya sendiri.

Secara singkat eksploitasi berdampak buruk pada :²

- a. Pertumbuhan Fisik
- b. Pertumbuhan Kognitif
- c. Pertumbuhan Emosional
- d. Pertumbuhan sosial dan Moral termasuk rasa identitas kelompok, kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain, dan kemauan untuk membedakan yang benar dan yang salah

Eksploitasi anak sendiri dalam Black Law Dictionary ialah : *Exploitation, n. The act of taking advantage of something; esp., the act of taking unjust advantage of another for one's own benefit.*³ Yang dapat diartikan perbuatan mengambil keuntungan dari suatu benda atau perbuatan mengambil keuntungan dari orang lain untuk diri sendiri.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat dalam penjelasan pasal 13 huruf b :

“Perlakuan eksploitasi, misalnya perlakuan atau tindakan meperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.”

Dalam undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara jelas disebutkan di Pasal 1 angka (7):

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang

² Usman, H., Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia (Kondisi, Determinan & Eksploitasi)*. (Jakarta: Grasindo, 2004) halaman 22

³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, (USA: Thomson West, 2004), halaman 619.

meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja, pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.”

Dan dalam Pasal 1 angka (8) mendeskripsikan Eksploitasi seksual : “Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan perlacuran dan percabulan.”

Yang tentunya Eksploitasi tersebut diancam dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 88 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Tindakan atau perlakuan eksploitasi sendiri dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dibagi menjadi dua tindak pidana yakni tindak pidana eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual,

Indonesia Telah 10 tahun meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) 1989 dan Konvensi ILO No. 138 dan 182 yang secara garis besar pemerintah sepakat dalam upaya mencegah kemungkinan-kemungkinan anak terpuruk pada eksploitasi dunia kerja yang kontra-produktif bagi kelangsungan pendidikannya. Namun meskipun telah memiliki Undang-undang dan peraturan mengenai anak serta memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya perlindungan anak tidak serta merta hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum yang berlaku sampai saat ini tersebut, terutama mengenai perlindungan anak dirasa belum mampu memberikan kondisi yang lebih baik dalam arti menyingkirkan kondisi yang buruk bagi anak.

Dalam studi ini tindakan eksploitasi pada anak diteliti pada kasus putusan Pengadilan Negeri Semarang No 8/Pidsus/2014 jo Pengadilan Tinggi No 296/Pid Sus/2014/PT Smg jo Mahkamah Agung No 1416 K/Pid/2015 dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas penelitian ini berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No 8/Pidsus/2014 jo Pengadilan Tinggi No 296/Pid Sus/2014/PT Smg jo Mahkamah Agung No 1416 K/Pid/2015)

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana kebijakan perlindungan anak tentang eksploitasi anak di Indonesia?

2. Apakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana eksploitasi anak dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 8/Pidsus/2014 jo Pengadilan Tinggi No 296/Pid Sus/2014/PT Smg jo Mahkamah Agung No 1416 K/Pid/2015 telah mencerminkan Perlindungan terhadap anak ?

II. METODE

Pada hakekatnya ilmu pengetahuan ada dan berkembang karena adanya hasrat dan keingintahuan dari dalam diri manusia. Hasrat dan keingintahuan itu muncul disebabkan oleh banak hal dan aspek-aspek kehidupan yang masih gelap bagi manusia. Dan keingintahuan manusia tersebut mencari kebenaran pada kegelapan tersebut.

Manusia dapat mencari kebenaran dan menemukannya secara kebetulan. Artinya penemuan-penemuan yang dilakukan tanpa direncanakan dan tanpa diperhitungkan terlebih dahulu. Akan tetapi kegiatan tersebut bukanlah kegiatan ilmiah, karena keadaannya tidak pasti (atau mendekati kepastian) dan hasilnya pun tidak dapat diperhitungkan, sehingga kemungkinan besar kurang dapat memberikan suatu gambaran sesungguhnya.

Usaha lainnya adalah melalui penelitian secara ilmiah. Artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut,

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁴

Dalam bahasa latin, maka kata *conception* (di dalam Bahasa Belanda: *begrijp*) atau merupakan hal yang dimengert. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”.⁵

Pencarian yang dimaksudkan di sini dipahami sebagai salah satu upaya untuk memecahkan masalah atau problematika yang ada, oleh karena itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut agar mengetahui yang sebenarnya dan dapat memecahkan masalah tersebut.

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan ana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuhnya.⁶

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, terhadap metodologi biasanya diberikan pengertian sebagai berikut :

⁴ Soetjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), halaman 2.

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman.1.

⁶ Soetjono Soekanto, *Op.cit.*, halaman 3.



1. Logika dalam penelitian ilmiah ;
2. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian;
3. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian,

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode yang menekankan pada ilmu hukum dan juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku disuatu masyarakat. Pendekatan yuridis normatif disebut juga penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal, seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perturan perundang-undangan (*law ini books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teroti-teori hukum yang menjadi obyek penelitian . Hal ini dimaksudkan agar dapat memberi gambaran mengenai keadaan/kondisi di masyarakat dan permasalahannya yang akan dikaitkan satu sama lain agar memberi gambaran yang jelas secara sistematis didalam penulisan hukum ini sehingga dapat memberikan kesimpulan kesimpulan serta saran yang baik bagi semua pihak.

⁷ Yudi Mulia Haryanto, B2A 007 364, “*Peran dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2011, halaman.51.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak di Indonesia.

Undang-undang tentang perlindungan anak tersebar dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dasar dari segala peraturan-peraturan perlindungan anak tersebut ialah UUD 1945. Berbagai kebijakan dan peraturan yang dilaksanakan serta berlaku di Indonesia sesungguhnya harus mencerminkan kondisi maupun corak dari negara tersebut. Corak dan kondisi tersebut tentu menjadi suatu dasar agar setiap peraturan dan kebijakan tersebut efektif. Dasar tersebutlah yang disepakati oleh rakyat Indonesia yang tertulis dalam UUD NKRI 1945 dan Pancasila. Oleh sebab itu segala hal mengenai kebijakan dan peraturan yang berlaku di Indonesia harus mengacu pada UUD NKRI 1945 dan Pancasila.

UUD NKRI 1945 merupakan pokok dan dasar negara dalam menentukan suatu kebijakan dan menjalankan pemerintahannya. Dalam Hukum Nasional, perlindungan terhadap anak

diawali dengan dasar maupun pokok UUD NKRI tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. dalam konstitusi Indonesia, perlindungan terhadap anak dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang bunyinya:

Pasal 28 B ayat (2) UUD NKRI 1945 :
“Negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup , tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Berdasarkan pasal tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa konstitusi telah mengamanatkan kepada Negara untuk melindungi hak-hak yang dimiliki anak sebagai seorang warga negara, yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang di bawah perlindungan dari ancaman kekerasan maupun diskriminasi. Kemudian Tanggung jawab negara dalam memelihara maupun melindungi anak terdapat dalam Pasal 34 ayat (1), yaitu :

Pasal 34 ayat (1) UUD NKRI 1945
“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”

Dikaitkan dengan pembahasan permasalahan yang peneliti bahas dalam penelitian ini yaitu mengenai eksploitasi terhadap anak yang dimana cara-cara dan bentuk kejahatannya telah berkembang maka sangat diperlukan Undang-undang atau

peraturan yang mengatur mengenai eksploitasi terhadap anak tersebut yang dimana sebagai bentuk perkembangan dari UUD NKRI 1945 di atas.

Eksploitasi anak saat ini menjadi permasalahan yang marak dalam kehidupan anak di Indonesia. Anak yang dalam proses pertumbuhan dipaksa, dimanfaatkan untuk melakukan segala sesuatu yang membawa keuntungan bagi orang yang memanfaatkan tersebut. Kita tentu sering melihat anak-anak jalanan yang menjadi pengamen, penjual koran bahkan pengemis. Sebagian dari mereka bekerja untuk bisa membantu orangtuanya serta memenuhi kebutuhannya sendiri karena himpitan ekonomi. Itu artinya mereka bekerja atas dasar kesadaran pribadi. Akan tetapi, banyak juga dari mereka yang bekerja keras karena perintah dan paksaan dari orang tuanya. Hal ini pun tidak terlepas dari himpitan ekonomi yang diderita oleh keluarga tersebut. Kemiskinan dinilai menjadi salah satu penyebab utama terjadinya eksploitasi terhadap anak, meski undang-undang dengan tegas ditegakkan melarang penggunaan tenaga kerja anak-anak. Banyak orang tua yang malas bekerja dan menugaskan anaknya untuk bekerja. Padahal sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mencari nafkah dan sudah menjadi tugas seorang anak untuk belajar. Kekurangan bahan pokok, biaya sekolah bahkan hutang bisa menjadi penyebab utama orang tua mepekerjakan anak-anaknya. Adapun tindakan eksploitasi terhadap anak tersebut bisa dilakukan oleh



orangtua sendiri. Hal ini dapat dilakukan secara sadar maupun tanpa unsur kesengajaan, oleh karena itu perlu adanya pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Perlindungan anak tentunya dilakukan melalui kebijakan hukum.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum criminal dan kebijakan hukum, dimana keduanya merupakan bagian kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan sosial atau politik merupakan kebijakan atau upaya mencapai kesejahteraan sosial, sehingga kebijakan sosial merupakan usaha pemerintah untuk memecahkan masalah dalam kehidupan masyarakatnya dengan tujuan untuk mensejahterakan sehingga menimbulkan perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan sosial dititikberatkan pada masalah yang harus ditangani oleh para pelau kebijakan.⁸

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1998), halaman 2.

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari kebijakan criminal maupun kebijakan hukum. Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari kebijakan criminal. Jadi, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan criminal. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum. Sehingga kebijakan hukum pidana tidak dapat lepas dari kebijakan criminal dan kebijakan hukum.

Kebijakan yang dalam hal pembahasan peneliti menyangkut mengenai perlindungan anak terhadap tindak pidana eksploitasi anak tentu timbul dari kepekaan akan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan anak, orang sering mengaitkannya dengan masalah-masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu berbentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku-perilaku yang menjurus pada tindak criminal.

Kebijakan perlindungan anak di Indonesia tentu saja erat kaitannya dengan perlindungan yang digalakkan oleh masyarakat Internasional, dimana berbagai hak dan kewajiban anak dibahas serta disepakati, juga

dibuatnya prinsip dan ketentuan terhadap perlindungan anak tersebut. Convention on the Rights Of the Children atau Konvensi Hak Anak dalam majelis Umum PBB 1989 merupakan bukti perlindungan anak yang digalakkan oleh masyarakat Internasional. Konvensi inilah yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam memberlakukan serta membuat aturan-aturan mengenai perlindungan anak di berbagai negara.

Seperti yang telah disebutkan di awal bahwa Undang-undang perlindungan anak, terutama yang juga berkaitan dengan eksploitasi itu tersebar di beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, adapun peraturan-peraturan atau undang-undang mengenai perlindungan anak yang mengatur mengenai eksploitasi terhadap anak memberikan kebijakan sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 64,65)
 2. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 1 angka 7, angka 8)
 3. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Pasal 13 ayat 1, 76 huruf I, 59 ayat 2, Pasal 66, Penjelasan Pasal 66, Pasal 78, Pasal 88)
- B. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana eksploitasi anak dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 8/Pidsus/2014 jo

Pengadilan Tinggi No 296/Pid Sus/2014/PT Smg jo Mahkamah Agung No 1416 K/Pid/2015 telah mencerminkan Perlindungan terhadap anak.

Merujuk pada dakwaan yang telah disebutkan di atas serta rangkuman Putusan No 8/Pid/SUS/2014 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Semarang, Putusan No 296/Pid/Sus/2014 Pengadilan Tinggi Semarang, dan Putusan No 1416 K/Pid/2015 megadili terdakwa atau menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan dipidana dengan Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bunyinya: Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual anak;
3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Ad 1. Unsur pertama : Setiap Orang
Setiap Orang yang dimaksud ialah siapa saja sebagai subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan. Terdakwa merupakan subjek hukum yang identitasnya telah disebutkan dalam persidangan dan telah diuraikan dalam halaman sebelumnya.

Ad 2. Melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual anak

Unsur ini bersifat alternative dikarenakan terdapat dua macam eksploitasi ekonomi dan seksual, maka untuk menentukan terbuhtinya cukup membuktikan salah satunya saja, dalam Penjelasan Pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan perlakuan eksploitasi ialah tindakan atau perbuatan memeperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Terdakwa Karminah dengan saksi Vincent berdasarkan fakta-fakta yang didapat dipersidangan dahulunya adalah suami istri yang mempunyai dua orang anak yaitu Collin (berumur 12 tahun) dan Calvin (berumur 10) dan telah bercerai pada tanggal 10 Mei 2007 di Pengadilan Agama Kota Semarang.

Dari perceraian tersebut dibuat suatu perjanjian berkaitan dengan harta dan pengasuhan anak yaitu dituangkan dalam perjanjian penyelesaian pernikahan 2006 / XII / 2 / tanggal 22 Desember 2006, yang dari salah satu perjanjian penyelesaian perkawinan tersebut terdapat poin perjanjian bahwa Vincent akan memberikan saham kepada anak-anaknya Collin dan Calvin masing-masing 12,5 %, telah dibuat akta pernyataan Vincent yang dibuat di notaris Ki Agus daud, SH,MKn (bukti PH-7) Yang menyatakan bahwa saham saksi Vincent Cantaert di PT. Delta Furniture (yang selanjutnya berubah nama menjadi Mamagreen Pacific) sebanyak 50 % dan sebagian dari saham tersebut sejumlah 12,5 % akan dihibahkan

kepada anak Colin A. Cantaert dan 12,5 % untuk Calvin A. Cantaert, dikarenakan anak-anak tersebut belum berusia 18 tahun maka saham tersebut akan dijual setelah anak-anak tersebut berumur 18 tahun dan tidak boleh dijual atau dipindah tangankan kepihak lain tanpa ijin. Selama anak belum berusia 18 tahun saham tersebut masih merupakan tanggung jawab tuan Vincent AA Cantaert.

Pada tanggal 07 Mei 2012 saksi Vincent sebagaimana biasa bermaksud untuk menemui Colin dan Calvin dirumah terdakwa, namun pada saat saksi Vincent datang, anak-anak tidak ada dirumah diajak pergi oleh Terdakwa.

Demikian pula pada tanggal 12 Mei 2012 sewaktu saksi Vincent datang kerumah di Villa Aster bermaksud untuk ketemu Colin dan Calvin Terdakwa dan anak-anak juga tidak ada dan sewaktu saksi Vincent kirim pesan sms tidak ada balasan dari Terdakwa. Namun sewaktu sore harinya saksi Vincent datang lagi ketemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai mobil bersama anakanak dan begitu mengetahui saksi Vincent datang akhirnya mobil Terdakwa diputar balik yaitu untuk menghindari ketemu saksi Vincent.

Pada tanggal 26 Mei 2012 saksi Vincent juga datang ke rumah terdakwa dengan cara semula menelepon kalau dirinya akan datang menemui anak-anak tetapi ternyata setelah saksi Vincent datang anak-anak sudah tidak ada dan menurut penjelasan saksi Wiji anak-anak sudah pergi sebelum saksi Vincent datang.

Pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2012 saksi Vincent , Yulin bersama petugas keamanan yaitu saksi Sarjito dan bersama teman yang lain datang ke Villa Aster untuk menemui anak Colin dan Calvin ternyata saksi Vincent hanya bisa bertemu Colin dari luar rumah (hanya dipintu gerbang saja). Dan para saksi sempat melihat Calvin naik keatap rumah tanpa alasan yang jelas.

Dari rentetan kejadian sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan Terdakwa memberi somasi sebanyak dua kali (tanggal 12 Maret 2012 dan tanggal 22 Maret 2012) kepada saksi Vincent maka dapat ditarik benang merah bahwa terdakwa memanfaatkan anak-anak yaitu Colin dan Calvin supaya tidak dapat bertemu dengan saksi Vincent pada hari yang telah disepakati tentu dimaksudkan untuk menekan saksi Vincent supaya segera menyerahkan saham perusahaan bahagian dari Colin dan Calvin masing-masing sebanyak 12,5 %.

Padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa saham-saham tersebut baru bisa diserahkan kepada anak-anak (Colin dan Calvin) setelah anakanakc tersebut berusia 18 tahun sebagaimana bukti akte Pernyataan saksi Vincent di Notaris Ki Agus Daud bertanggal 22 Maret 2007 (bukti PH-7) yang telah ditunjukkan kepada terdakwa (dibenarkan dalam keterangan terdakwa.

Mengenai hal ini penulis menganalisis bahwa Terdakwa Karminah melakukan pengingkaran terhadap perjanjian penyelesaian

pernikahan mengenai pemberian saham tersebut, dimana hal yang diingkari adalah mengenai pemberian saham kepada Collin dan Calvin sebesar masing-masing 12,5 % sampai mereka berumur 18 tahun. Serangkaian fakta di atas merupakan salah satu cara dari terdakwa untuk mengingkari perjanjian tersebut, serta terdapat juga cara lain yaitu dengan terdapatnya pesan facebook yang akun tersebut atas nama Collin anak terdakwa dan Vincent yang dikirimkan kepada Gerhard Beshler / Mr. Gerry yang merupakan Komisaris Perusahaan di perusahaan Vincent bekerja yang isinya :

Dear Mr. Gery, I am sorry to disturb you. But, I want to ask your help. My mother cries everyday. Because, my father promised to give half of his share for me and my brother, but he didn't do it until now. He also promise to give the profit every year but until 5 years he don't do it. My mother wants to publish in the newspaper about it, but it will give bad image of company, which is your company too. I hope you can help us."

Yang kurang lebih dapat diterjemahkan : "Kepada tuan Gery, saya meminta maaf telah mengganggu, tetapi sayang ingin meminta tolong. Ibuku menangis setiap hari karena ayahku menjanjikan untuk memberikan setengah dari sahamnya kepadaku dan adikku, tetapi dia belum memberikannya sampai sekarang. Dia selalu menjanjikan keuntungannya setiap tahun, namun sampai 5 tahun ini dia tidak memberikannya. Ibuku ingin memuat masalah ini dalam surat kabar

tetapi itu akan berpengaruh buruk terhadap perusahaan anda. Saya harap anda bisa membantu.”

Dilihat dari pesan facebook yang dikirim dari akun facebook Colin kepada akun facebook milik Gerahrd Bessler ini menunjukkan adanya suatu eksploitasi yang dilakukan oleh Karminah yang mengarah kepada bentuk pemerasan secara ekonomis karena ada unsur ekonomis yang menguntungkan terdakwa. Pesan dalam facebook ini telah menunjukkan eksploitasi yang dimaksud tersebut. Karminah melakukan pemerasan melalui Collin agar mengirim pesan kepada Gerry yang merupakan Komisariss di perusahaan Vincent mantan suaminya yang patut diduga supaya Mr. Gerry pun menekan Vincent untuk memberikan saham tersebut atau membuat Vincent merasa malu dan terpaksa menyerahkan saham tersebut yang pada dasarnya belum saatnya untuk diberikan karena umur dari Collin dan Calvin belum cukup serta atas dasar isi perjanjian penyelesaian pernikahan mengenai pemberian saham tersebut.

Melihat dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yaitu Pasal 88 UU No.23 Tahun 2002 ini ialah dengan lama waktu maksimal 10 tahun, Namun putusan hakim tingkat kasasi yang mengadili terdakwa 6 bulan pidana penjara yang dimana putusan ini memperbaiki putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding yaitu 8 bulan penjara serta menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani dan diberikan masa

percobaan 1 tahun atau pidana bersyarat.

Penulis melihat putusan tersebut sebagai putusan yang sesuai dengan nilai keadilan atau sependapat dengan putusan hakim. Ketentuan pidana dalam Pasal 88 ini hanya menentukan batas maksimalnya saja yakni 10 tahun penjara dan atau denda paling banyak 200 juta, dengan tidak menentukan batas minimum pidananya maka putusan yang dijatuhkan pun dapat bervariasi waktunya berdasarkan pembuktian di pengadilan serta ditentukan oleh musyawarah majelis hakim.

Tindakan eksploitasi ekonomi yang dilakukan terdakwa kepada anaknya untuk mendapatkan keuntungan yang tentu dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri namun dapat juga dipergunakan atau diperuntukkan untuk masa depan anaknya serta penulis melihat putusan 6 bulan ini ialah untuk menghukum tindakan dan cara dari terdakwa tersebut yang melanggar hukum serta dapat mempengaruhi perkembangan anak tersebut bukan untuk menjauhkan atau memutus hubungan atau tali kasih sayang dari terdakwa yang adalah ibu dari korban yaitu Colin dan Calvin.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah dijelaskan di atas, penulis merasakan bahwa pertimbangan dan putusan hakim telah mencerminkan suatu bentuk perlindungan terhadap anak, dimana putusan yang telah diberikan telah mempertimbangkan pertumbuhan dan pendidikan anak yang masih dalam penguasaan dan pengasuhan terdakwa



sehingga hak-hak dan pemeliharaan pertumbuhan anak sendiri diharapkan tak terganggu.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisis suatu kasus dengan nomor yang telah disebutkan di awal dengan mengaitkannya dengan suatu tindak pidana eksploitasi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Kebijakan perlindungan anak terhadap eksploitasi anak di Indonesia berdasarkan penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan anak tersebar di berbagai Undang-undang di Indonesia atau belum menyatu, khususnya mengenai eksploitasi anak terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang lainnya. Kebijakan perlindungan anak terhadap eksploitasi anak telah menjadi peraturan yang mencerminkan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Perlindungan anak tentang eksploitasi telah mengatur mengenai pengertian eksploitasi, bentuk-bentuk eksploitasi, Jenis-jenis sanksi pidana bila melakukan eksploitasi dan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi dan pemidanaan bagi setiap orang yang melakukan eksploitasi terhadap anak.

Peraturan ini telah menjadi dasar dalam melindungi hak-hak anak yang di Indonesia, bukan hanya mengenai eksploitasi saja tetapi melindungi anak dari berbagai macam bentuk kejahatan.

Pertimbangan Hakim dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 8/Pidsus/2014 jo Pengadilan Tinggi No 296/Pid Sus/2014/PT Smg jo Mahkamah Agung No 1416 K/Pid/2015, bahwa penerapan pasal yang digunakan untuk menjerat terdakwa sudah sesuai, karena telah terpenuhinya unsur-unsur mengenai dalam Pasal 88 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bunyinya :

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa dengan berdasarkan fakta yuridis serta bukti yang menunjukkan kesesuaian yang meyakinkan di persidangan, kesesuaian ini ditunjukkan dengan dibuktikannya beberapa perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa dimana terdakwa terbukti melakukan eksploitasi terhadap anaknya yang secara tidak langsung memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri dan dalam hal ini juga penulis kembali menyatakan bahwa penulis sependapat dengan putusan yang dijatukan oleh hakim. Putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah melihat atau mempertimbangkan kepentingan dari



anak yang notabene masih sangat memerlukan sentuhan dan kehadiran terdakwa dalam proses serta perumbuhan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, meskipun eksploitasi yang dilakukan terdakwa memang merugikan bagi anak itu sendiri serta putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terdakwa ialah untuk menghukum tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anaknya bukan memutuskan hubungan ataupun kehadiran terdakwa dalam hidup anak-anaknya, hal ini dapat dilihat dari putusan yang diberikan terhadap terdakwa, ini tentu mempertimbangkan bahwa anak masih dalam penguasaan dan pengasuhan terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut penulis merasa pertimbangan hakim telah mencerminkan perlindungan terhadap anak dan dalam putusannya memperhatikan hak-hak yang masih dibutuhkan oleh anak melalui ibunya.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATUR

- Adji, Oemar Seno, Hukum-Hukum Pidana, (Jakarta : Erlangga, 1984)
- Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2011)
- Arief, Barda Nawawi, Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia, (Semarang : Magister, 2007)
- Ali, Zaenudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)

- Atmasasmita, Romi, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan I (Jakarta : Yayasan LBH, 1989)
- Garner, Bryan A, Black's Law Dictionary Eight Edition, USA : Thomson West, 2004.
- Gosita Arif, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta : Akademi Pressindo, 1989)
- _____, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum." Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Nomor 4 – 1999, halaman 264-265.
- Gregorius, Aryadi, Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1993)
- Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung : Refika Aditama, 2008)
- Hadisuprpto, Paulus, Delikuenasi Anak, (Malang : Selaras, 2010)
- Hartono, Sunarti, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, (Bandung : Alumni, 1994)
- Hastuti, Psikologi Perkembangan Anak, (Jakarta : PT. Suka Buku, 2012)
- Nachrowi, Usman H, Pekerja Anak di Indonesia (Kondisi, Determinan, & Eksploitasi), (Jakarta : Grasindo, 2004)
- Marpaung, Leden, Asas Teori Parktik Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- _____, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Perkembangan



- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002) Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Mufidah, Haruskah Perempuan dan Anak Dikobarkan, (Surabaya : Pilar Media, 2006)
- Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 2010)
- Muladi, Prijatno, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, (Jakarta : Hukum Pidana, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998)
- Nachrowi, Usman H, Pekerja Anak di Indonesia (Kondisi, Determinan, & Eksploitasi), (Jakarta : Grasindo, 2004)
- Ohoitmur, Yong, Teori Etika Tentang Hukuman Legal, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1997)
- Prakoso, Djoko, Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pembangunan, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984)
- Primasari, Lushiana, Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (Serial Online, 2009)
- Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990)
- Saleh, Roeslan, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta : Aksara Baru, 1983)
- _____, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan I, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-Press, 2007)
- _____, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1982)
- Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang : Yayasan Sudarto, 2009)
- _____, Hukum dan Hukum Pidana, (Semarang, Yayasan Sudarto, 2007)
- Surayin, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan IV, (Bandung : CV. Yrama Widiya, 2007)
- Undang-undang**
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.